



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

## DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Manguni Kel. sasaran Kec.Tondano utara Sulawesi Utara Telp.( 0431)7230741  
Kode pos(95615) Fax 0431-7230741 email : dispora\_min@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan perjanjian dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa setiap tahun perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam penyusunan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 10 Januari 2021

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,



DJEFRI S. SAJOW, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640123 199503 1 002